



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts

Markus Suryoutomo^{1*}, Mohammad Solekhan², Sri Murni³, Hamdani⁴, Saryana⁵

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴STAI Panca Budi Perdagangan

⁵Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: msu.atlaw@untagsmg.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Feb, 2025

Revised: 29 Apr, 2025

Accepted: 30 Apr, 2025

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Perdata,
Wanprestasi, Perbuatan
Melawan Hukum, Kerugian,
Hukum Perdata

Keywords:

Civil Liability, Default,
Unlawful Acts, Damages,
Civil Law

Doi: [10.56338/jks.v8i4.7261](https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261)

ABSTRAK

Tanggung jawab perdata adalah konsep yang sangat penting dalam hukum yang berhubungan dengan kewajiban seseorang untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya tanggung jawab perdata. Wanprestasi merujuk pada kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Artikel ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek tanggung jawab perdata dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta dampaknya dalam hukum perdata Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua hal tersebut berkontribusi terhadap timbulnya tanggung jawab perdata dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

ABSTRACT

Civil liability is a crucial concept in law that involves an individual's duty to compensate for damages caused by their actions. In the Indonesian legal system, default (wanprestasi) and unlawful acts (perbuatan melawan hukum) are the primary sources that can give rise to civil liability. Default refers to a failure to fulfill obligations specified in a contract, while unlawful acts are actions that breach legal norms and harm others. This article aims to explore the aspects of civil liability in cases of default and unlawful acts, as well as their consequences within Indonesian civil law. By employing a normative juridical approach, the article offers a deeper understanding of how these two factors influence the emergence of civil liability and how the law ensures protection for the harmed parties in such situations.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab perdata adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan keadilan serta perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lain. Secara lebih luas, tanggung jawab perdata tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mempertanggungjawabkan tindakannya (Alfianto et al., 2024). Tujuan dari penerapan tanggung jawab perdata adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang setimpal atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, mekanisme tanggung jawab perdata sangat penting dalam sistem hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tanggung jawab perdata dapat timbul dari dua sumber utama yang memiliki karakteristik serta penerapan yang berbeda, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua sumber ini memerlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan yang merugikan, meskipun terdapat perbedaan mendasar terkait kondisi dan ruang lingkup perbuatannya. Memahami kedua sumber tanggung jawab perdata ini sangat penting untuk memahami dinamika hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hak-hak individu dan keadilan sosial.

Wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak gagal memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie," yang berarti ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah diperjanjikan (Riza, 2018). Wanprestasi umumnya terjadi dalam hubungan kontraktual, di mana terdapat perjanjian yang mengikat kedua pihak untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Misalnya, seorang penjual yang tidak mengirimkan barang sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak jual beli dapat dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau menggugat ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kontrak tersebut.

Namun, untuk menuntut ganti rugi dalam kasus wanprestasi, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, seperti adanya perjanjian yang sah, kegagalan memenuhi kewajiban, dan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, jika wanprestasi terjadi tanpa itikad baik dari pihak yang melanggar, pihak yang dirugikan juga bisa menuntut pembatalan perjanjian atau mencari penyelesaian melalui jalur hukum lain, seperti arbitrase atau mediasi. Oleh karena itu, wanprestasi bukan hanya soal ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup aspek moralitas dan itikad baik dalam bertransaksi.

Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan ini tidak terbatas pada hubungan kontraktual saja, tetapi dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum atau hak-hak orang lain yang dilindungi hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi. Perbuatan melawan hukum bisa berupa tindak pidana yang merugikan pihak lain, seperti pencurian, penipuan, atau perusakan barang, namun juga bisa menyangkut pelanggaran hak-hak pribadi dan harta benda yang tidak terkait langsung dengan kontrak.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), setiap perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, mewajibkan pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Meskipun perbuatan melawan hukum tidak selalu melibatkan perjanjian, hukum tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan mewajibkan pihak yang melanggar untuk mengganti kerugian tersebut (Hukum, 2025).

Meski wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya memiliki kesamaan utama, yaitu keduanya mengarah pada timbulnya tanggung jawab perdata.

Dalam kedua kasus tersebut, hukum memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dengan kata lain, keduanya menuntut adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat tindakan pihak lain, baik dalam konteks kontrak maupun pelanggaran hak-hak hukum secara umum.

Tanggung jawab perdata juga memiliki dampak yang luas dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penegakan hak-hak individu, perlindungan kepentingan ekonomi, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, tanggung jawab perdata berfungsi untuk menyeimbangkan hubungan antara pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan (Mantili & Sutanto, 2019). Hal ini sangat penting baik dalam konteks perdata dan bisnis, maupun dalam hubungan sosial dan masyarakat secara umum.

Melalui artikel ini, penulis berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab perdata yang timbul akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur kedua konsep tersebut dan dampaknya terhadap pengaturan hak-hak individu dalam masyarakat. Selain itu, artikel ini akan menganalisis bagaimana penerapan tanggung jawab perdata dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan bagaimana sistem hukum Indonesia dapat lebih baik mengatasi masalah terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, termasuk melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dasar hukum dan praktik penegakan tanggung jawab perdata, serta tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam menerapkan prinsip keadilan ini dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan salah satu metode yang paling sering diterapkan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan Indonesia, serta pemahaman dan penerapannya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata, terutama yang terkait dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perdata dalam kedua kasus tersebut, serta bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat pelanggaran kontraktual maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini akan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perdata Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang tentang Perjanjian, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan tanggung jawab perdata. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Putusan pengadilan ini akan digunakan sebagai referensi untuk menilai sejauh mana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum dalam situasi nyata serta bagaimana keputusan-keputusan tersebut memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran hukum dalam menangani isu tanggung jawab perdata.

Di samping itu, literatur hukum yang relevan juga akan menjadi bagian penting dalam penelitian ini, meliputi buku teks, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang membahas tentang tanggung jawab perdata, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Literatur ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai teori-teori hukum yang ada serta perkembangan pemikiran hukum dalam konteks hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif yang mengkaji aturan hukum yang ada, tetapi juga bersifat analitis dengan meneliti penerapan teori hukum dalam praktik serta perkembangan terbaru dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Melalui pendekatan ini, penulis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana tanggung jawab perdata diterapkan dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontrak yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pihak yang melanggarnya. Wanprestasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan kewajiban sesuai waktu yang telah ditentukan atau tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk mengganti kerugian bukan hanya timbul karena ketidakmampuan atau kelalaian, tetapi juga terkait dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak (Dewantoro et al., 2022). Oleh karena itu, tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi sangat bergantung pada adanya perjanjian yang mengikat para pihak.

Dalam hubungan kontraktual, jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian, tergantung pada ketentuan yang ada dalam kontrak dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang gagal memenuhi kewajiban. Untuk menuntut ganti rugi, pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa ia mengalami kerugian yang dapat diukur dan timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, bukti kerugian dalam kasus wanprestasi sangat penting, karena pengadilan harus memastikan bahwa kerugian yang dialami benar-benar akibat pelanggaran tersebut.

Tanggung Jawab Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi karena tidak berakar pada hubungan kontraktual. Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian pada pihak lain. Pasal 1365 KUHPPer menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang wajib mengganti kerugian tersebut (Panji Adam Agus Putra, 2021). Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya perjanjian antara pihak yang terlibat; cukup dengan adanya pelanggaran hukum dan kerugian yang timbul, maka pelaku wajib bertanggung jawab.

Perbuatan melawan hukum bisa mencakup banyak pelanggaran, seperti tindak pidana (misalnya pencurian, penipuan, atau perusakan properti) atau pelanggaran hak sipil, seperti pelanggaran terhadap hak pribadi atau hak atas harta benda. Bahkan tanpa adanya kontrak antara pihak yang terlibat, hukum tetap memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan klaim ganti rugi. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran norma hukum yang lebih luas dan dapat terjadi dalam konteks sosial yang lebih umum.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan tidak perlu menunjukkan adanya hubungan kontraktual antara mereka dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, jika seseorang mengalami kerugian akibat perusakan properti atau penganiayaan, meskipun tidak ada kontrak antara pihak yang terlibat, pihak yang dirugikan tetap berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum melindungi hak-hak individu secara lebih luas, meskipun tidak terkait langsung dengan perjanjian.

Perbedaan Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun keduanya dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar, baik dalam hal dasar hukum, konteks, maupun penyelesaian sengketa. Wanprestasi umumnya terjadi dalam hubungan kontraktual antara dua pihak yang terikat untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti dalam kontrak jual beli atau sewa-menyewa. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Penyelesaian sengketa wanprestasi lebih terstruktur dan berfokus pada klaim terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati (Mulyaningsih & Ramadhani, 2023).

Di sisi lain, perbuatan melawan hukum tidak melibatkan hubungan kontraktual antara pihak yang terlibat, melainkan berfokus pada pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran ini dapat melibatkan hak milik, hak pribadi, atau hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum. Dalam kasus perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, meskipun tidak ada perjanjian antara mereka dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum berlaku lebih luas dalam sistem hukum Indonesia.

Perbedaan lainnya terletak pada sifat pelanggaran. Wanprestasi biasanya berkaitan dengan ketidakcocokan antara yang telah disepakati dalam kontrak dan yang terjadi dalam kenyataan hubungan perjanjian. Pelanggaran ini umumnya bersifat tidak sengaja atau akibat kelalaian, meskipun dalam beberapa kasus dapat juga disengaja. Sementara itu, perbuatan melawan hukum selalu melibatkan tindakan yang sengaja bertentangan dengan hukum, seperti penipuan atau perusakan harta benda. Dalam hal ini, pelaku perbuatan melawan hukum dianggap merugikan pihak lain dengan cara yang lebih langsung dan melanggar norma hukum yang berlaku.

Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perdata

Implikasi hukum dari tanggung jawab perdata dalam kedua kasus ini sangat signifikan bagi pihak yang dirugikan maupun pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Selain itu, pihak yang dirugikan juga bisa menuntut pemenuhan kewajiban atau pembatalan perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut. Dalam banyak kasus, sengketa wanprestasi akan diselesaikan melalui jalur pengadilan, meskipun alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase juga sering dipilih untuk mencapai kesepakatan yang lebih efisien (Journal et al., 2017).

Sementara itu, dalam perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi meskipun tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang terlibat. Pelaku perbuatan melawan hukum diwajibkan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul, meskipun tidak ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang lebih luas bagi hak-hak individu dalam kasus perbuatan melawan hukum. Selain tuntutan perdata, dalam beberapa kasus, pelaku perbuatan melawan hukum juga bisa dikenakan sanksi pidana, tergantung pada sifat pelanggarannya.

Dalam praktik, sengketa perdata dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Sistem hukum Indonesia menyediakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan sifat dan kompleksitas kasus. Baik dalam wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tujuan akhirnya adalah memastikan pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi yang sesuai dan keadilan dapat ditegakkan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab perdata dalam sistem hukum Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu serta pihak yang dirugikan. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua penyebab utama yang dapat menimbulkan

tanggung jawab perdata. Meskipun keduanya berujung pada kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Wanprestasi terjadi dalam konteks hubungan kontraktual, sementara perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, tanpa memerlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.

Perbedaan utama antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terletak pada sebab dan konteks kejadian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya yang sudah disepakati dalam perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum melibatkan tindakan yang secara langsung bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak lain, tanpa mengharuskan adanya perjanjian. Dalam kedua hal tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi, meskipun dengan prosedur dan dasar hukum yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau hubungan hukum lainnya untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta potensi akibat hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

Implikasi hukum dari tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sangat signifikan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan hukum. Hukum perdata Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan yang jelas, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Meskipun sistem hukum Indonesia menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa, kesadaran hukum dan itikad baik dalam menjalankan kewajiban kontraktual serta perbuatan yang sesuai dengan hukum adalah langkah utama untuk menghindari timbulnya sengketa dan memastikan perlindungan hak-hak setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. 4(6). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>
- Dewantoro, H., Surono, A., & Nurhidayati, M. (2022). Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1187>
- Hukum, P. M. (2025). Tanggungjawab hukum perdata dokter gigi dalam menjalankan praktik akibat perbuatan melawan hukum. 5, 150–162.
- Journal, D. L. A. W., Dunia, M., Studi, M., Liberty, K., Kainama, M. M., Warno, N. D., Setiyono, J., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). *Diponegoro law journal*. 6, 1–13.
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1210>
- Mulyaningsih, T., & Ramadhani, D. A. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Franchisor dalam Pemberian Waralaba Kepada Franchisee. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 439–453.
- Panji Adam Agus Putra. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 57–74. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748>
- Riza, R. A. (2018). Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.30>